DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM
FASILITASI	
WALI KOTA SALATIGA	
PROVINSI JAWA TENGAH	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
PERLINDUNGAN ANAK	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
WALI KOTA SALATIGA,	
Menimbang : a. bahwa setiap anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 28 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	

	b. bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diperlukan instrumen mengenai Perlindungan anak secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga;	
	c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Salatiga, diperlukan Peraturan Daerah;	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;	
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;	
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);	
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang	

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA	
dan	
WALI KOTA SALATIGA	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kota Salatiga.	
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.	
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Pasal angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Pasal angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.	Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
11. Orang Tua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.	Pasal angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
12. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, Orang Tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.	
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.	Pasal angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.	Pasal angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan	Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.	
16. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat.	
17. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.	
18. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.	
19. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.	
20. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.	Pasal 1 angka 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
21. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.	
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	Pasal 1 angka 1 Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
23. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.	Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

24. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau Orang Tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.	
25. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak.	
26. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.	
27. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.	Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
Pasal 2	Pasal 2 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Perlindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:	
a. nondiskriminasi;	
b. kepentingan terbaik bagi Anak;	
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan	
d. penghargaan terhadap pandangan Anak.	
Pasal 3	Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(1) Perlindungan Anak diselenggarakan untuk menjamin pemenuhan hak Anak serta perlindungan khusus Anak.	
(2) Perlindungan Anak diselenggarakan bertujuan untuk:	
a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;	

b. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;	
c. meminimalisir dampak dan risiko yang terjadi kepada Anak korban tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;	
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan salah terhadap Anak dan Penelantaran Anak; dan	
e. meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dan kemandirian masyarakat dalam Perlindungan Anak.	
Pasal 4	
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:	
a. perencanaan;	
b. kewajiban dan tanggung jawab;	
c. penyelenggaraan Perlindungan Anak;	
d. perlindungan khusus Anak;	
e. sistem informasi Perlindungan Anak;	
f. kelembagaan dan koordinasi; dan	
g. pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.	
BAB II	
PERENCANAAN	Pasal 6 Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Pasal 5	
(1) Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.	

(2) Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.pe	
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	
Pasal 6	
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.	
BAB III	
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB	
Bagian Kesatu	
Pemerintah Daerah	
Pasal 7	
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Perlindungan Anak dengan cara:	
a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek;	
b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;	
c. mendorong tanggung jawab Orang Tua, masyarakat, dan dunia usaha;	

d. melakukan koordinasi, kerja sama, dan mengoptimalkan peran serta fungsi perangkat daerah dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, perkawinan anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;	
e. memastikan serta menjamin keterlibatan Anak mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat;	Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
f. membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif;	
g. membangun sarana dan prasarana bermain Anak yang ramah terhadap Anak;	
h. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses bagi Anak;	Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
i. menyediakan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil;	
j. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak lainnya; dan	
k. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.	
Bagian Kedua	Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Orang Tua	
Pasal 8	
(1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:	
a. mengasuh, memelihara, dan melindungi Anak;	Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014
b. memberikan ASI ekslusif hingga usia 6 bulan dan seoptimal mungkin menuntaskan hingga 2 tahun;	
c. mendidik Anak dalam hal:	
1. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;	
2. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;	
3. melaksanakan etika, toleransi dan akhlak mulia;	

4. menghormati orang Tua, wali dan guru;	
5. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan	
6. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.	
d. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat minat;	Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014
e. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak;	
f. mencegah dan mengurangi risiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi , penelantaran dan perlakukan salah terhadap Anak;	
g. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga terhadap Anak;	
h. mencegah upaya mempekerjakan Anak;	
i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan	Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014
j. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	
(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, kerabat, seseorang, atau badan hukum.	
(3) Dalam hal kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua beralih kepada keluarga, kerabat, seseorang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga	
Masyarakat	Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, dan Mulok
Pasal 9	
(1) Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak.	

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah terhadap Anak, meliputi:	
a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang Perlindungan Anak;	
b. mendorong partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan Anak;	
c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah terhadap Anak;	
d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan	
e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak.	
Bagian Keempat	
Dunia Usaha	
Pasal 10	
Dunia usaha bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan upaya Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014
Bagian Kelima	
Kewajiban Anak	
Pasal 11	Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Setiap Anak berkewajiban untuk:	
a. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;	Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002
b. melaksanakan etika, toleransi, dan akhlak mulia;	Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002
c. menghormati Orang Tua, wali, dan guru di mana pun berada;	Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002
d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;	Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002
e. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya; dan	

f. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.	Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002
BAB IV	
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK	
Pasal 12	
(1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dan pemenuhan Hak Anak.	
(2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
a. klaster hak sipil dan kebebasan;	
b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;	
c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;	
d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan	
e. klaster Perlindungan Khusus Anak.	
Pasal 13	
(1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, yaitu:	
a. hak atas nama sebagai identitas diri;	Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b. hak atas status kewarganegaraan;	
c. ha katas fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak;	
d. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya;	Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
e. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi;	
f. hak perlindungan identitas;	
g. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;	
h. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;	
i. hak akses informasi yang layak; dan	
j. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia	

(2) Hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu:	
a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;	
b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;	
c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua;	
d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali;	
e. hak untuk mendapatkan dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak;	
f. hak dalam pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak; dan	
g. hak atas dukungan kesejahteraan.	
(3) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c,yaitu:	
a. hak untuk mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;	
b. hak untuk mendapatkan penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;	
c. hak untuk mendapatkan pembinaan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, mencakup:	
1. pembinaan kesehatan pertumbuhan anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi anak;	
2. pembinaan pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu ekslusif dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;	
3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi anak; dan	
4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;	

d. hak untuk mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, mencakup:	
1. pembinaan rumah tangga layak Anak;	
2. penyediaan ruang publik ramah anak;	
3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;	
4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;	
5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;	
6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);	
7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;	
8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;	
9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan	
10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;	
e. hak untuk mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;	
f. hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar; dan	
g. hak untuk mendapatkan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.	
(4) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d,yaitu:	
a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;	
b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;	
c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;	
d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekrekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;	

e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya;	
f. hak mendapatkan fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;	
g. hak mendapatkan fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	
h. hak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;	
i. hak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan	
j. hak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.	
(5) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf e, yaitu:	
a. hak untuk memperoleh perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;	
b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;	
c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam pekerjaan terburuk bagi Anak;	
d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan	
e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.	
Pasal 14	
(1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta.	
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan.	

BAB V	
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak
Pasal 15	
(1) Setiap Anak di Daerah wajib mendapatkan Perlindungan khusus anak.	
(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Pasal 7 PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak Pasal 3 Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
a. Anak dalam situasi darurat;	
b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;	
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;	
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;	
f. Anak yang menjadi korban pornografi;	
g. Anak dengan HIV dan AIDS;	
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;	
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;	
j. Anak korban kejahatan seksual;	
k. Anak korban jaringan terorisme;	
l. Anak penyandang disabilitas;	
m. Anak korban perlakukan salah dan penelantaran;	
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan	
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya	
Pasal 16	
Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui:	
a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;	
b. tindakan penyelamatan;	

c. mengusahakan penempatan Anak di Rumah Aman;	
d. rehabilitasi berupa:	
1. layanan pemulihan kesehatan;	
2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan	
3. bantuan pendampingan hukum.	
e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.	
Pasal 17	
(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:	
a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;	
b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan	
c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.	
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Pasal 18	
(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.	
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.	
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	

Pasal 19	
(1) Penempatan Anak di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:	
a. keselamatan Anak terancam;	
b. Anak tidak memiliki anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan	
c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.	
(2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga anggota keluarga/keluarga pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.	
(3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.	
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengusahakan Rumah Aman.	
Pasal 20	
(1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d angka 1, dilakukan melalui:	
a. pelayanan gawat darurat;	
b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;	
c. pelayanan psikiater;	Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak
d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan	
e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.	
(2) Untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.	

Pasal 21	
(1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d angka 2, dilakukan melalui:	
a. konseling;	
b. terapi psikososial dan psikologi;	
c. bimbingan mental dan spiritual; dan	
d. pendampingan.	
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.	
Pasal 22	
(1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d angka 3, dilakukan melalui:	
a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum; dan	
b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.	
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.	
Pasal 23	
(1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan melalui:	
a. penelusuran anggota Keluarga;	
b. mempertemukan Anak korban dengan anggota Keluarga/Keluarga pengganti;	
c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;	
d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan	
e. monitoring dan evaluasi.	

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaran reintegrasi sosial.	Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
Pasal 24	
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan khusus Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
BAB VI	
SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK	Pasal 3 dan 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Pasal 25	
(1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.	
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:	
a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan	
b. jumlah dan identitas Anak yang memerlukan Perlindungan khusus.	
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Perlindungan anak milik Pemerintah Daerah.	
(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.	
(5) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:	
a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis; dan	
b. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

(6) Data dan informasi yang telah tersusun sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak.	
BAB VII	
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI	
Bagian Kesatu	
Kelembagaan	
Pasal 26	Pasal 89 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Penyelenggaran Perlindungan Anak dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan Daerah.	
Bagian Kedua	
Koordinasi	
Pasal 27	
Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:	
a. Pemerintah Pusat;	

b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	
c. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau	
d. lembaga lain.	
Pasal 28	
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a dan huruf b meliputi:	
a. konsultasi;	
b. pendampingan;	
c. reunifikasi;	
d. rujukan; dan	
e. pelaporan.	
Pasal 29	
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:	
a. penjangkauan;	
b. pemulangan;	
c. reintegrasi sosial; dan	
d. pengembangan mekanisme layanan Perlindungan anak.	
Pasal 30	
Koordinasi dengan kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:	
a. advokasi;	
b. rujukan;	
c. pemulangan;	
d. reintegrasi sosial;	
e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan anak;	
f. monitoring;	
g. evaluasi; dan	

h. pelaporan.	
BAB VIII	
PEMANTAUAN, PEMBINAAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
Bagian Kesatu	
Pemantauan	
Pasal 31	
(1) Wali Kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak.	
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak.	
(3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan Perlindungan Anak.	
(4) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	
Bagian Kedua	
Pembinaan	
Pasal 32	
(1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.	
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	

a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan baik;	
b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;	
c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu Perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;	
d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;	
e. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Perlindungan Anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan	
f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai pemenuhan hak Anak.	
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
Bagian Ketiga	
Evaluasi	
Pasal 33	
(1) Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.	

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan Perlindungan Anak untuk tahun berikutnya.	
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Keempat	
Pelaporan	
Pasal 34	
(1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	
(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.	
BAB IX	
PENDANAAN	Pasal 71 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 35	
(1) Pendanaan kegiatan Perlindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	
BAB X	
KETENTUAN PENUTUP	

Pasal 36	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	
Pasal 37	
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	
Pasal 38	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.	
Ditetapkan di Kota Salatiga	
pada tanggal	
Pj. WALI KOTA SALATIGA,	
YASIP KHASANI	
Diundangkan di Kota Salatiga	
pada tanggal	

SEKRETARIS DAERAH	
KOTA SALATIGA,	
WURI PUJIASTUTI	
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...	
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH	
(/)	